



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unsur Pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

#### Pasal 2

- (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah merupakan unsur pelaksana kebijakan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.
- (2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan teknis dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Daerah.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan advokasi, komonikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- e. pelaksanaan tugas administrasi umum;
- f. pengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai kewenangan:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- c. pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **BAB III ORGANISASI**

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat Badan;
  - c. Bidang-Bidang;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Kepala Badan

##### Pasal 7

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengkoordinir dan merumuskan kebijakan teknis dan mengelola urusan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
  - a. penetapan program kerja Badan;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan keluarga berencana berdasarkan kewenangan yang ada;
  - c. pengaturan, mengkoordinir dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
  - d. pemberian petunjuk, bimbingan teknis dan pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja bawahan; dan
  - e. pelaksanaan dan penyampaian laporan kinerja kepada Bupati; dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Bagian Ketiga Sekretariat Badan

##### Pasal 8

- (1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan rumah tangga Badan;
  - b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan umum meliputi pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan dan kehumasan, protokol dan lainnya; dan
  - e. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
- (3) Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris Badan, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Badan.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan keprotokolan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
  - b. penatausahaan aset Badan; dan
  - c. penyelenggaraan hubungan masyarakat, protokol dan perjalanan dinas;
  - d. penyelenggaraan urusan kepegawainan Badan yang meliputi pengusulan pegawai, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan pemberhentian pendisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
  - e. perencanaan dan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional;
  - f. pembantuan rencana kerja Sub Bagian;
  - g. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
  - h. penyusunan laporan Sub Bagian;
  - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam sub bagianya; dan
  - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. pemberian bantuan kepada Sekretaris Badan dalam bidang tugasnya;
  - b. penyusunan rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan yang meliputi penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan;
  - d. penelitian dan pengujian kebenaran setiap dokumen/bukti pengeluaran uang;
  - e. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang;
  - f. pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;
  - g. persiapan laporan periodik dan tahunan tentang pengeluaran keuangan;
  - h. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
  - i. penyusunan laporan Sub Bagian;
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugas sub bagiannya; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
  - b. pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis Badan sesuai kebijakan Kepala Badan;
  - c. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan program kerja Badan;
  - d. pelaksanaan monitoring rencana kegiatan berdasarkan program kerja dan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan dan pendataan dengan instansi/bidang terkait untuk penunjang pelaksanaan kegiatan;
  - f. penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana kantor dengan menggunakan analisis kebutuhan barang Badan;

- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan data dan informasi, layanan dan penyajian data/informasi, analisa data sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan perencanaan, pelaporan dan evaluasi;
- i. penyusunan instrumen dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat realisasi pelaksanaan program;
- j. penyiapan bahan penyusunan penetapan indikator kinerja kegiatan Badan;
- k. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban kinerja Badan; dan
- l. penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- m. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keempat Bidang-Bidang

##### Paragraf 1 Bidang Pengendalian Penduduk Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk;
  - b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pendidikan kependudukan; dan
  - c. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Bidang Pengendalian Penduduk membawakan:
  - a. Sub Bidang Penyerasian Kebijakan Kependudukan; dan
  - b. Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Dampak Kependudukan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penyerasian Kebijakan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun rencana program dan kegiatan dalam kebijakan penyerasian kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyerasian Kebijakan Kependudukan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Penyerasian Kebijakan Kependudukan;
  - b. penyusunan parameter kependudukan dan pelaksanaan penyerasian keterpaduan kebijakan kependudukan;
  - c. penyusunan bahan kajian teknis di bidang penyerasian kebijakan kependudukan;
  - d. pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan;
  - e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya.
  - f. penyusunan laporan Sub Bidang;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Dampak Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun rencana program dan kegiatan di bidang analisis dampak kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Dampak Kependudukan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Dampak Kependudukan;
  - b. pemberian fasilitasi analisis dampak kependudukan;
  - c. penyusunan bahan kajian teknis analisa dampak kependudukan;
  - d. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis dan analisa dampak kependudukan;
  - e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya.



- f. penyusunan laporan Sub Bidang;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 17

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
  - b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahkan:
  - a. Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga; dan
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

## Pasal 19

- (1) Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun rencana kerja dan program kegiatan di bidang ketahanan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga;
  - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan evaluasi, pemantauan dan pembinaan terhadap keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lanjut usia dan rentan;
  - c. penyusunan bahan kajian teknis di bidang pembinaan kesehatan reproduksi;
  - d. pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi, koordinasi dan pengembangan ketahanan keluarga;
  - e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

## Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun rencana kerja dan program kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
  - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan evaluasi, pemantauan dan pembinaan terhadap kegiatan ekonomi keluarga;
  - c. penyusunan bahan kajian teknis di bidang pembinaan dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - d. pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi, koordinasi dalam pengembangan ekonomi keluarga;
  - e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya;
  - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - b. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Bidang Advokasi, Data, dan Informasi Kependudukan

Pasal 21

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan;
  - b. penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja;
  - c. penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Keluarga Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 22

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga membawahkan:
  - a. Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga; dan
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun rencana kerja dan program kegiatan di bidang ketahanan keluarga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga;
  - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan evaluasi, pemantauan dan pembinaan terhadap keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lanjut usia dan rentan;
  - c. penyusunan bahan kajian teknis di bidang pembinaan kesehatan reproduksi;
  - d. pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi, koordinasi dan pengembangan ketahanan keluarga;
  - e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

#### Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun rencana kerja dan program kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
  - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan evaluasi, pemantauan dan pembinaan terhadap kegiatan ekonomi keluarga;
  - c. penyusunan bahan kajian teknis di bidang pembinaan dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - d. pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi, koordinasi dalam pengembangan ekonomi keluarga;
  - e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

Bidang Advokasi, Data, dan Informasi Kependudukan

#### Pasal 25

- (1) Bidang Advokasi, Data, dan Informasi Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, data, dan informasi kependudukan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Advokasi, Data, dan Informasi Kependudukan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi Kependudukan;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Advokasi, Data, dan Informasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

#### Pasal 26

- (1) Bidang Advokasi, Data, dan Informasi Kependudukan membawahkan:
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Pemutahiran Data dan Informasi Kependudukan; dan
  - b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Advokasi, Data, dan Informasi Kependudukan.

#### Pasal 27

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pemutahiran Data dan Informasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun rencana kegiatan dan program kerja di bidang pendataan dan pemutahiran data serta informasi
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Pemutahiran Data dan Informasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pendataan, Pemutahiran Data dan Informasi Kependudukan;
- b. pengumpulan, pengolahan, penyusunan data kegiatan Badan;
- c. penyusunan bahan kajian teknis di bidang pendataan, pemutahiran data dan informasi kependudukan;
- d. pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi, dan advokasi terhadap pelaksanaan kegiatan Badan;
- e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya.
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

#### Pasal 28

- (1) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun rencana program dan kegiatan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan ;
  - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Badan;
  - c. pengumpulan, pengolahan, penyusunan data kegiatan Badan sebagai bahan evaluasi;
  - d. penyusunan bahan kajian teknis terhadap hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan laporan Badan;
  - e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya.
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis (UPTB)

#### Pasal 29

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dibentuk sesuai kebutuhan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan dengan berkoordinasi pada Kepala Bidang terkait.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, adalah kelompok PNS yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan sesuai dengan keahliannya yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan dengan berkoordinasi pada bidang terkait.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usulan Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
TATA KERJA**

Pasal 32

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk-petunjuk.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 8 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 3


Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005



**SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
 Penata(III/c)  
 NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA



